



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2018/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUSI SRIYANTI, S.Pdi BINTI
Tempat Lahir : SULAIMAN;
Umur/Tanggal Lahir : Kembang Seri;
Jenis Kelamin : 35 tahun/01 Agustus 1982;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Perempuan;
n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kembang Seri Kecamatan Talo
: Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honor;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Zalman Putra, S.H., dan Saudara Pranabeato, S.H., Advokad/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah yang beralamat di Jalan Salak Raya, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 11/SK/Pid/2018/PN Tas tanggal 2 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 71/Pid.B/2018/PN Tas tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2018/PN Tas tanggal 22 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSI SRIYANTI., S.Pdi Binti SULAIMAN bersalah melakukan Tindak Pidana Pengancaman atau Perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSI SRIYANTI., S.Pdi Binti SULAIMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa SUSI SRIYANTI., S.Pdi Binti SULAIMAN berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa SUSI SRIYANTI., S.Pdi Binti SULAIMAN tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan mengakui serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan seorang ibu yang mempunyai anak masih kecil sehingga masih memerlukan pengawasan dari Terdakwa;
3. Akibat dari perbuatannya Terdakwa juga kehilangan pekerjaan sebagai guru honorer;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUSI SRIYANTI,S.Pdi Binti SULAIMANpada hari Rabu tanggal 13Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat didepan rumah terdakwa yang terletak di Desa Kembang Seri Kec.Talo Kab. Seluma atau setidaknya

Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 2 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2018 sekira jam 17.00 Wib saksi DELA APRILIA Binti ZELMAN dengan mengendarai sepeda motor milik saksi melintas di Desa Kembang Seri Kec Talo Kab Seluma tepat nya di depan rumah terdakwa SUSI SRIYANTI,S.Pdi Binti SULAIMAN. Kemudian terdakwa memanggil saksi DELA APRILIA Binti ZELMAN, lalu saksi DELA APRILIA Binti ZELMAN berhenti dan masuk kedalam pekarangan rumah terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah saksi DELA APRILIA Binti ZELMAN sampai di dalam pekarangan rumah, kemudian terdakwa berkata "BAYAR LA UTANG KAMU TU" dan saksi DELA APRILIA Binti ZELMAN menjawab "AKU BAYARI NANTI, TAPI SAYA TIDAK TERIMA KARENA JANGKA WAKTU 4 BULAN MENJADI 6 BULAN".
- Kemudian terjadi keributan antara saksi DELA APRILIA Binti ZELMAN dan terdakwa. Lalu terdakwa mengambil sebilah Pisau/parang yang bergagang kayu, dengan panjang sekira 40 (empat puluh centimeter), lebar 5 (lima) centimeter dan berwarna hitam yang tidak bersarung (dalam Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/02/VI/2018/Polsek tanggal 14 Juni 2018) dan mengarahkan ke atas kepala saksi DELA APRILIA Binti ZELMAN dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) centimeter. Saat itu terdakwa berkata "ANJING KAPUT KABA KU KAPAK KELO " (Anjing, Babi kamu saya bacok nanti).
- Kemudian saksi SULAIMAN Bin JAURAH (Alm) mendorong saksi DELA APRILIA Binti ZELMAN ke arah jalan dan menyuruh saksi DELA APRILIA Binti ZELMAN untuk pergi dari rumah terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi DELA APRILIA Binti ZELMAN menerangkan bahwa akibat yang saksi rasakan setelah kejadian pengancaman tersebut yaitu saksi merasa terancam dan takut melakukan aktifitas sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 3 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DELA APRILIA BINTI ZELMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kembang Seri Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Saksi ribut mulut dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama anak Saksi dan adik Saksi dengan mengendarai sepeda motor lewat di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dipanggil oleh Terdakwa kemudian Saksi masuk kedalam pekarangan rumah Terdakwa;
 - Bahwa terjadi obrolan antara Saksi dan Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan "Bayarlah utang kamu tu" dan Saksi menjawab "Aku bayari nanti tapi Saya tidak terima karena jangka waktu 4 (empat) bulan menjadi 6 (enam) bulan. Ambilah Tupperware kamu dan kembalikan uang ku separo";
 - Bahwa Terdakwa merasa tidak senang dan terjadilah cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mencekik leher Saksi menggunakan tangan kanan dibagian depan dan tangan kiri dibagian belakang leher Saksi dan Saksi mendorong Terdakwa;
 - Bahwa bagian tangan Saksi disebelah kiri dipegang oleh Saudara Sulaiman sehingga mengenai kedua payudara Saksi, sebelah kanan dipegang oleh Adik perempuan Terdakwa dan Ibu Terdakwa memeluk Saksi dari belakang;
 - Bahwa Terdakwa mengambil pisau yang tidak bersarung lagi berwarna putih dan panjangnya sekira 40 (empat puluh) centi meter dan mengayunkan pisau tersebut kearah atas kepala Saksi sambil berkata "mati kamu" sehingga pisau tersebut berjarak dengan kepala Saksi sekira 20 (dua puluh) centi meter;
 - Bahwa Saksi berteriak minta tolong dan datanglah Saksi Ismaidin dan Saksi Martono;

Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 4 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa datang Saksi Ismaidin mendorong Saksi ke arah jalan kemudian mengambil sepeda motor Saksi yang berada di pekarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ismaidin memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi kemudian menyuruh Saksi pulang;
- Bahwa Saksi Ismaidin dan Saksi Martono melihat Terdakwa mengambil pisau dan mengarahkannya kepada Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa ada permasalahan tentang kredit Tupperware yang sudah disepakati pembayarannya selama 4 (empat) bulan namun Terdakwa menagih lagi dan mengatakan kreditnya selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa ketakutan dan tidak berani melewati depan rumah Terdakwa serta jika akan berpergian selalu minta diantar oleh Saksi Didi Hariyanto atau ayah Saksi;
- Bahwa pada bagian leher Saksi dan tenggorokan Saksi terasa sakit ketika makan akibat dicekik oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak ada memegang pisau;
 2. Bahwa Saudara Sulaiman tidak ada memegang payudara Saksi;
 3. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi cekcok mulut keluarga Terdakwa dalam posisi duduk dan tidak memengangi Saksi;
 4. Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata ingin membunuh Saksi;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. DIDI HARIANTO BIN YUHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi Dela Aprilia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kembang Seri Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Saksi Dela Aprilia ribut mulut dengan Terdakwa;

Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Dela Aprilia bersama anak Saksi dan adik Saksi dengan mengendarai sepeda motor pamit pergi keluar;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Dela Aprilia pada saat Saksi Dela Aprilia lewat di depan rumah Terdakwa, Saksi Dela Aprilia dipanggil oleh Terdakwa kemudian Saksi Dela Aprilia masuk kedalam pekarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa terjadi obrolan antara Saksi Dela Aprilia dan Terdakwa mengenai hutang tupperware;
- Bahwa Terdakwa menagih hutang tupperware tersebut kepada Saksi Dela Aprilia mengatakan “Bayarlah utang kamu tu” dan Saksi Dela Aprilia menjawab “Aku bayari nanti tapi saya tidak terima karena jangka waktu 4 (empat) bulan menjadi 6 (enam) bulan. Ambilah Tupperware kamu dan kembalikan uang ku separo”;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak senang dan terjadilah cekcok mulut antara Saksi Dela Aprilia dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher Saksi Dela Aprilia menggunakan tangan kanan dibagian depan dan tangan kiri dibagian belakang leher Saksi Dela Aprilia dan Saksi Dela Aprilia mendorong Terdakwa;
- Bahwa bagian tangan Saksi Dela Aprilia disebelah kiri dipegang oleh Saudara Sulaiman sehingga mengenai kedua payudara Saksi Dela Aprilia, sebelah kanan dipegang oleh Adik perempuan Terdakwa dan Ibu Terdakwa memeluk Saksi Dela Aprilia dari belakang;
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau yang tidak bersarung lagi berwarna putih dan panjangnya sekira 40 (empat puluh) centi meter dan mengayunkan pisau tersebut kearah atas kepala Saksi Dela Aprilia sambil berkata “mati kamu” sehingga pisau tersebut berjarak dengan kepala Saksi Dela Aprilia sekira 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa Saksi Dela Aprilia berteriak minta tolong dan datanglah Saksi Ismaidin dan Saksi Martono;
- Bahwa datang Saksi Ismaidin mendorong Saksi Dela Aprilia kearah jalan kemudian mengambil sepeda motor Saksi Dela Aprilia yang berada di pekarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ismaidin memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Dela Aprilia kemudian menyuruh Saksi Dela Aprilia pulang;
- Bahwa Saksi Ismaidin dan Saksi Martono melihat Terdakwa mengambil pisau dan mengarahkannya kepada Saksi Dela Aprilia;

Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 6 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Dela Aprilia merasa ketakutan dan tidak berani melewati depan rumah Terdakwa serta jika akan berpergian selalu minta diantar oleh Saksi atau ayah Saksi Dela Aprilia;

- Bahwa pada bagian leher Saksi Dela Aprilia dan tenggorokan Saksi Dela Aprilia terasa sakit ketika makan akibat dicekik oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak ada memegang pisau;
2. Bahwa Saudara Sulaiman tidak ada memegang payudara Saksi Dela Aprilia;
3. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Dela Aprilia cekcok mulut keluarga Terdakwa dalam posisi duduk dan tidak memegang Saksi Dela Aprilia;
4. Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata ingin membunuh Saksi Dela Aprilia;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. ISMAIDIN BIN (ALM) TAMRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi ada menyangkal keterangannya mengenai di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dikarenakan Saksi lupa;
- Bahwa setelah dihadirkan dipersidangan Saksi Posman Henri S. Silaban dan Saksi Desman Zalukhu selaku Penyidik yang memeriksa Saksi, Saksi membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kembang Seri Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Saksi Dela Aprilia ribut mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB Saksi sedang berada didalam rumah mendengar ada suara ribut-ribut di depan warung Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi diseberang depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Dela Aprilia dan Terdakwa sudah saling dorong dan cekcok mulut;

Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dela Aprilia dan Terdakwa dipisahkan oleh Saudara Sulaiman;
- Bahwa pada saat itu ada Saksi Martono yang memisahkan dengan mendorong Saksi Dela Aprilia ke arah jalan raya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke arah garasi mobil mengambil pisau yang tidak bersarung lagi dengan panjang sekira 40 (empat puluh) centi meter berwarna hitam dan mendekati Saksi Dela Aprilia dengan mengacungkan pisau tersebut ke arah Saksi Dela Aprilia;
- Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan kata-kata kotor dan kata-kata "aku kapak kaba (aku bacok kamu)" yang ditujukan kepada Saksi Dela Aprilia;
- Bahwa Terdakwa dipegang ibunya sedangkan Saudara Sulaiman mengeluarkan sepeda motor Saksi Dela Aprilia dan diletakkan dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut dan menarik Saksi Dela Aprilia dan menyuruhnya untuk pergi dan pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Dela Aprilia merasa ketakutan dan terancam dirinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak memegang pisau;
2. Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata ingin membunuh Saksi Dela Aprilia;
3. Bahwa Terdakwa tidak mengacungkan pisau kepada Saksi Dela Aprilia;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. SARIANTO BIN TAMRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
 - Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi Dela Aprilia;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kembang Seri Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Saksi Dela Aprilia ribut mulut dengan Terdakwa;

Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Dela Aprilia datang bersama anaknya mengendarai sepeda motor dan langsung masuk kepekarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi Dela Aprilia langsung ribut mulut sambil saling tunjuk dengan menggunakan jari tangan;
- Bahwa Saudara Sulaiman, Saksi Ismaidin, Saksi Martono dan Saudari Nurbaiti meleraikan Terdakwa dan Saksi Dela Aprilia;
- Bahwa Saudara Sulaiman mendorong sepeda motor Saksi Dela Aprilia kepinggir jalan dan menyuruh Saksi Dela Aprilia untuk pulang kerumahnya dan Saksi Dela Aprilia langsung pulang kerumahnya di Desa Padang Batu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang pisau;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata akan membunuh Saksi Dela Aprilia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. MARTONO BIN (ALM) SUDI ALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kembang Seri Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Saksi Dela Aprilia ribut mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi di dalam rumah dipanggil istri Saksi memberitahukan ada yang ribut diluar dan berteriak minta tolong;
- Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi keluar rumah melihat Terdakwa dan Saksi Dela Aprilia sudah saling tunjuk dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi hanya mendengar Terdakwa dan Saksi Dela Aprilia ribut mulut masalah hutang;
- Bahwa Terdakwa memegang pisau sepanjang sekira 40 (empat puluh) centi meter berwarna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu dan

Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengayunkan pisau tersebut kearah Saksi Dela Aprilia sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “anjing, kaput kaba, ku kapak kelo (anjing, babi kamu, Saya kapak nanti)”;

- Bahwa pisau tersebut belum mengenai tubuh Saksi Dela Aprilia;
- Bahwa Saksi Ismaidin datang pada saat Terdakwa dan Saksi Dela Aprilia ribut mulut dan saling tunjuk dan Saudara Sulaiman mendorong sepeda motor Saksi Dela Aprilia kearah jalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. PAHILI BIN PARUKI, keterangan dibacakan sesuai dengan BAP Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kembang Seri Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Saksi Dela Aprilia ribut mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengancaman tersebut setelah ditelepon oleh pihak Kepolisian yang menyarankan kepada Saksi supaya masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, dan pada saat kejadian Saksi sedang berada di Kota Tais Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi yang memediasi antara Terdakwa dan Saksi Dela Aprilia, yang mana pada saat itu pihak keluarga Saksi Dela Aprilia meminta pihak Terdakwa untuk datang ke Desa Padang Batu, namun pihak keluarga Terdakwa menolak untuk datang ketempat Saksi Dela Aprilia;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut Saudara Sulaiman dan suami Terdakwapernah datang kerumah Saksi dan meminta tolong untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengajak Saudara Sulaiman dan suami Terdakwa untuk berkoordinasi dengan pihak Polsek tentang penyelesaian permasalahan;
- Bahwa saat di Polsek, Terdakwa menelpon Saudara Sulaiman dan menyampaikan bahwa tidak mau lagi menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;
- Bahwa Saudara Sulaiman memberitahukan hal tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi langsung pulang dan sampai sekarang tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian permasalahan tersebut secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Saksi Verbal Lisan sebagai berikut:

1. POSMAN HENRI S. SILABAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik pada saat membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Saksi Ismaidin;
- Bahwa keterangan Saksi Ismaidin pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Saksi Ismaidin pada saat pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018;
- Bahwa prosedur pemeriksaan terhadap Saksi Ismaidin adalah Saksi bertanya kemudian Saksi Ismaidin menjawab dan keterangan Saksi Ismaidin dituangkan dalam tulisan berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi bertanya, Saksi Ismaidin diberi kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut setelah sekiranya Saksi Ismaidin sudah menganggap benar kemudian Saksi Ismaidin memberi paraf di setiap halaman dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi Ismaidin memberikan keterangan kepada Saksi dalam keadaan bebas, tidak diarahkan maupun dipaksa;
- Bahwa prosedur pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam perkara ini adalah sama;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa pisau sesuai dengan laporan Saksi Dela Aprilia telah Saksi lakukan pencarian namun pisau tersebut tidak dapat ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa pisau tersebut telah hilang hingga Saksi dan anggota lainnya beberapa kali mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pencarian barang bukti tersebut namun selalu tidak ada hasil dikarenakan Terdakwa dan keluarganya selalu banyak alasan

Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 11 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga untuk pisau tersebut dikeluarkan Daftar Pencarian Barang Bukti (DPB);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DESMAN ZALUKHU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik pada saat membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dilakukan 2 (dua) kali;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama tanggal 25 Juni 2018 Saksi Posman Henri S. Silaban masih sebagai Penyidik Pembantu yang menangani perkara tersebut, yang mana Terdakwa mengakui telah melakukan pengancaman kepada Saksi Dela Aprilia dengan menggunakan pisau berwarna hitam yang tidak besarung dengan panjang sekira 40 (empat puluh) centimeter dan lebar sekira 5 (lima) centimeter;
- Bahwa tanggal 5 September 2018 Saksi Posman Henri S. Silaban pindah tempat tugas dan Saksi yang menggantikannya sebagai Penyidik Pembantu, yang mana Terdakwa tidak mengakui mengenai keberadaan pisau sebagai alat untuk mengancam Saksi Dela Aprilia;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa pisau sesuai dengan laporan Saksi Dela Aprilia telah Saksi lakukan pencarian namun pisau tersebut tidak dapat ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa pisau tersebut telah hilang hingga Saksi dan anggota lainnya beberapa kali mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pencarian barang bukti tersebut namun selalu tidak ada hasil dikarenakan Terdakwa dan keluarganya selalu banyak alasan sehingga untuk pisau tersebut dikeluarkan Daftar Pencarian Barang Bukti (DPB);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kembang Seri Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Terdakwa ribut mulut dengan Saksi Dela Aprilia;
- Bahwa Terdakwa ribut mulut dengan Saksi Dela Aprilia mengenai hutang tupperware;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pulang dari sawah dan meletakkan keranjang yang berisi pisau, topi (tudung bengkoang) di garasi disebelah warung milik Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai mandi Terdakwa menjaga warung sambil mengobrol, tiba-tiba datang Saksi Dela Aprilia menggunakan sepeda motor dengan adiknya dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan warung;
- Bahwa Saksi Dela Aprilia turun dari sepeda motor langsung marah-marah sambil berkata "kenapa kamu manggil saya" dan Terdakwa menjawab "tidak hanya memanggil saja";
- Bahwa Saksi Dela Aprilia kembali bertanya "apa maksud kamu memanggil aku didepan umum menagih hutang" dan Terdakwa menjawab lagi "yak Dela hutang kamu tu sudah setahun lebih, anak saya menagih kerumah kamu dimarahi oleh ibu mu";
- Bahwa Saksi Dela Aprilia menjawab "aku tidak akan bayar hutang karena di isi air panas Tupperware itu rusak (memuai)" dan Terdakwa menjawab kembali "ya kembalikan saja barang itu duit kamu saya kembalikan";
- Bahwa Saksi Dela Aprilia menjawab "aku tidak akan bayar Tupperware itu" sambil memukul meja dan berkata sambil memegang leher memperlihatkan kalung dan berkata "ini duit semua aku takan bayar" dan Saksi Dela Aprilia menunjuk mulut Terdakwa sambil berkata "gigi kamu tu kemut (tutup)" dan tangan Saksi Dela Aprilia yang menunjuk mulut Terdakwa tepis menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi Dela Aprilia mencakar tangan kanan Terdakwa dan berhasil Terdakwa lepas, kemudian Saksi Dela Aprilia menarik baju Terdakwa sehingga kancing Terdakwa terlepas;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi pergi menuju garasi mengambil pisau berwarna hitam yang tidak bersarung dengan panjang sekira 40 (empat puluh) centi meter dan lebar sekira 5 (lima) centi meter di dalam keranjang dan mengangkat pisau tersebut dengan diarahkan kepada Saksi Dela Aprilia sambil berkata "pergilah kamu Dela kalau tidak nanti aku bacok";
- Bahwa ibu Terdakwa langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan menjatuhkan pisau yang ada ditangan Terdakwa;

Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Sulaiman langsung mendorong sepeda motor Saksi Dela Aprilia ke arah jalan dan Saksi Ismaidin dan Saksi Martono juga ikut meleraikan dan menarik Saksi Dela Aprilia untuk menyuruh pulang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti pisau tersebut namun sengaja Terdakwa hilangkan agar menghilangkan bukti karena Terdakwa sudah mengancam Saksi Dela menggunakan pisau tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kembang Seri Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Saksi Dela Aprilia ribut mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Dela Aprilia bersama anak Saksi Dela Aprilia dan Saksi Dela Aprilia dengan mengendarai sepeda motor lewat di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dela Aprilia dipanggil oleh Terdakwa kemudian Saksi Dela Aprilia masuk kedalam pekarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa terjadi obrolan antara Saksi Dela Aprilia dan Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan "Bayarlah utang kamu tu" dan Saksi Dela Aprilia menjawab "Aku bayari nanti tapi Saya tidak terima karena jangka waktu 4 (empat) bulan menjadi 6 (enam) bulan. Ambilah Tupperware kamu dan kembalikan uang ku separo";
- Bahwa Terdakwa merasa tidak senang dan terjadilah cekcok mulut antara Saksi Dela Aprilia dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi mengambil pisau yang tidak bersarung lagi berwarna hitam dan panjangnya sekira 40 (empat puluh) centi meter dan mengayunkan pisau tersebut kearah atas kepala Saksi Dela Aprilia sambil berkata "mati kamu";
- Bahwa Saksi Dela Aprilia berteriak minta tolong dan datanglah Saksi Ismaidin dan Saksi Martono;
- Bahwa keterangan Saksi Ismaidin pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Saksi Ismaidin pada saat pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018;
- Bahwa prosedur pemeriksaan terhadap Saksi Ismaidin adalah Saksi Posman Henri S. Silaban bertanya kemudian Saksi Ismaidin menjawab dan

Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 14 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Ismaidin dituangkan dalam tulisan berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa setelah Saksi Posman Henri S. Silaban bertanya, Saksi Ismaidin diberi kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut setelah sekiranya Saksi Ismaidin sudah menganggap benar kemudian Saksi Ismaidin memberi paraf di setiap halaman dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi Ismaidin memberikan keterangan kepada Saksi Posman Henri S. Silaban dalam keadaan bebas, tidak diarahkan maupun dipaksa;
- Bahwa prosedur pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam perkara ini adalah sama;
- Bahwa Saksi Desman Zalukhu sebagai Penyidik pada saat membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dilakukan 2 (dua) kali;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama tanggal 25 Juni 2018 Saksi Posman Henri S. Silaban masih sebagai Penyidik Pembantu yang menangani perkara tersebut, yang mana Terdakwa mengakui telah melakukan pengancaman kepada Saksi Dela Aprilia dengan menggunakan pisau berwarna hitam yang tidak besarung dengan panjang sekira 40 (empat puluh) centi meter dan lebar sekira 5 (lima) centi meter;
- Bahwa tanggal 5 September 2018 Saksi Posman Henri S. Silaban pindah tempat tugas dan Saksi Desman Zalukhu yang menggantikannya sebagai Penyidik Pembantu, yang mana Terdakwa tidak mengakui mengenai keberadaan pisau sebagai alat untuk mengancam Saksi Dela Aprilia;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa pisau sesuai dengan laporan Saksi Dela Aprilia, Saksi Posman Henri S. Silaban dan Saksi Desman Zalukhu lakukan pencarian namun pisau tersebut tidak dapat ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa pisau tersebut telah hilang hingga Saksi Posman Henri S. Silaban dan Saksi Desman Zalukhu serta anggota lainnya beberapa kali mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pencarian barang bukti tersebut namun selalu tidak ada hasil dikarenakan Terdakwa dan keluarganya selalu banyak alasan sehingga untuk pisau tersebut dikeluarkan Daftar Pencarian Barang Bukti (DPB);
- Bahwa Saksi Ismaidin dan Saksi Martono melihat Terdakwa memegang pisau sepanjang sekira 40 (empat puluh) centi meter berwarna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu dan mengayunkan pisau tersebut kearah Saksi

Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 15 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dela Aprilia sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “anjing, kaput kaba, ku kapak kelo (anjing, babi kamu, Saya kapak nanti)”;

- Bahwa Terdakwa dipegang ibunya sedangkan Saudara Sulaiman mengeluarkan sepeda motor Saksi Dela Aprilia dan diletakkan dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi Ismaidin mengambil sepeda motor tersebut dan menarik Saksi Dela Aprilia dan menyuruhnya untuk pergi dan pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi Ismaidin dan Saksi Martono melihat Saksi Dela Aprilia merasa ketakutan dan terancam dirinya;
- Bahwa Saksi Ismaidin, Saksi Sarianto dan Saksi Martono mendengar permasalahan antara Saksi Dela Aprilia dan Terdakwa mengenai masalah hutang;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Dela Aprilia dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu SUSI SRIYANTI, S.Pdi BINTI

Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 16 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga SUSI SRIYANTI, S.Pdi BINTI SULAIMAN dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Sedangkan menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kembang Seri Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Saksi Dela Aprilia ribut mulut dengan Terdakwa. Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Dela Aprilia bersama anak Saksi Dela Aprilia dan Saksi Dela Aprilia dengan mengendarai sepeda motor lewat di depan rumah Terdakwa lalu Saksi Dela Aprilia dipanggil oleh Terdakwa kemudian Saksi Dela Aprilia masuk kedalam pekarangan rumah Terdakwa selanjutnya terjadi obrolan antara Saksi Dela Aprilia dan Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan "Bayarlah utang kamu tu" dan Saksi Dela Aprilia menjawab "Aku bayari nanti tapi Saya tidak terima karena jangka waktu 4

Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 17 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan menjadi 6 (enam) bulan. Ambilah Tupperware kamu dan kembalikan uang ku separo". Mendengar Saksi Dela Aprilia berkata seperti itu Terdakwa merasa tidak senang dan terjadilah cekcok mulut antara Saksi Dela Aprilia dengan Terdakwa lalu Terdakwa dalam keadaan emosi mengambil pisau yang tidak bersarung lagi berwarna hitam dan panjangnya sekira 40 (empat puluh) centimeter dan mengayunkan pisau tersebut kearah atas kepala Saksi Dela Aprilia sambil berkata "anjing, kaput kaba, ku kapak kelo (anjing, babi kamu, Saya kapak nanti)" sehingga membuat Saksi Dela Aprilia merasa ketakutan lalu berteriak minta tolong dan datanglah Saksi Ismaidin dan Saksi Martono sedangkan Terdakwa dipegang ibunya kemudian Saudara Sulaiman mengeluarkan sepeda motor Saksi Dela Aprilia dan diletakkan dipinggir jalan lalu Saksi Ismaidin mengambil sepeda motor tersebut dan menarik Saksi Dela Aprilia dan menyuruhnya untuk pergi dan pulang kerumahnya. Bahwa Saksi Ismaidin dan Saksi Martono melihat Saksi Dela Aprilia merasa ketakutan dan terancam dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 18 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada pengadilan agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka kini sampailah kepada seberapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, faktor lingkungan (social milieu), faktor agama/religious dan faktor edukatif pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberi rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Di sisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecendrungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Dela Aprilia menjadi ketakutan dan terancam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang mempunyai anak masih kecil sehingga masih memerlukan pengawasan dari Terdakwa;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 19 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUSI SRIYANTI, S.Pdi BINTI SULAIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum memaksa orang lain agar tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh kami Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., dibantu oleh Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Merry Harianah, S.H., M.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anna Lestari, S.H.

Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 20 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Tas Halaman 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)